**BUPATI BIREUEN**
**PROVINSI ACEH**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

37

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 471);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 471), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus, diantara angka 14 (empat belas) dan angka 15 (lima belas) disisip 1 (satu) angka yakni angka 14.A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

13. Dihapus.

14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

14A. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Dinas Pertanian dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Dihapus.

(7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan Bidang berdasarkan Persetujuan Kementerian Dalam Negeri berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
a. kepala dinas;
b. sekretariat;
c. bidang prasarana, sarana dan penyuluhan;
d. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. bidang perkebunan;
f. UPTD; dan
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis pembiayaan dan risiko keuangan ahli muda; dan
b. sub bagian umum dan kepegawaian.

(3) Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda;
b. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional penyuluh pertanian ahli muda.

(4) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
a. jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli muda;
b. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis hasil pasar pertanian ahli muda.

(5) Bidang Perkebunan, terdiri dari:
a. jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan ahli muda;
b. jabatan fungsional analis kebijakan ahli muda; dan
c. jabatan fungsional analis hasil pasar pertanian ahli muda.

(6) Bagan Struktur Organisasi berubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perkebunan;
b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. pengembangan prasarana pertanian;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perkebunan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perkebunan.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan dan hortikultura serta bidang perkebunan;
b. pengendalian penyusunan program penyuluhan pertanian;
c. pengembangan prasarana pertanian;
d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman;
e. pengawasan penggunaan sarana pertanian;
f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
g. pengendalian dan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan;
h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
j. pengendalian pelaksanaan penyuluhan pertanian;
k. pemberian rekomendasi teknis pertanian;
l. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
m. pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perkebunan;
n. pembinaan UPTD; dan
o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
d. pembinaan aparatur;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan dan Risiko Keuangan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
   b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
   c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja;
   d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
   e. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
   f. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan;
   g. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
   h. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai;
   i. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaaan;
   j. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
   k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan urusan persuratan;
   b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
   c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
   d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
   e. pelaksanaan pengelolan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
   f. penyiapan laporan kinerja aparatur sipil negara;
   g. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana pertanian dan penyuluhan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan penyuluhan pertanian;
b. penyusunan program pertanian;
c. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
h. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian;
i. melakukan bimbingan dan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian;
j. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
l. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda melaksanakan tugas:
   a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;
   b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
   c. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
   d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
   e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
   f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
   g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
   h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
   a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
   b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
   c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

13. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam,dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;
b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
d. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
e. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
g. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
h. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
i. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
j. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
k. melakukan menyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
l. melakukan pengelolaan data OPT;
m. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
n. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
o. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
p. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
q. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
r. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan;
s. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
t. melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih tanaman di bidang hortikultura;
u. melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang hortikultura;
v. melakukan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih tanaman di bidang hortikultura;
w. melakukan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
x. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
y. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
z. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
aa. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
bb. melakukan menyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
cc. melakukan pengelolaan data OPT;
dd. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
ee. melakukan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
ff. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
gg. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
hh. melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang hortikultura;
ii. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
jj. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;

kk. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
ll. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

15. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

16. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
h. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
j. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

17. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(3) Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda mempunyai tugas:
a. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
b. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

18. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) diubah dan ditambah 1(satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

(5) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas atau eselon IV.a.

20. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

22. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 27A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

23. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) diubah, ayat (2) dan ayat (4) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan ditetapkan oleh Bupati.

(2) Dihapus.

(3) Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan ditetapkan oleh Bupati.

(4) Dihapus

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(6) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen diatur dengan Peraturan Bupati.

24. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Hak keuangan dan Hak Kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan disetarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 718

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BIREUEN

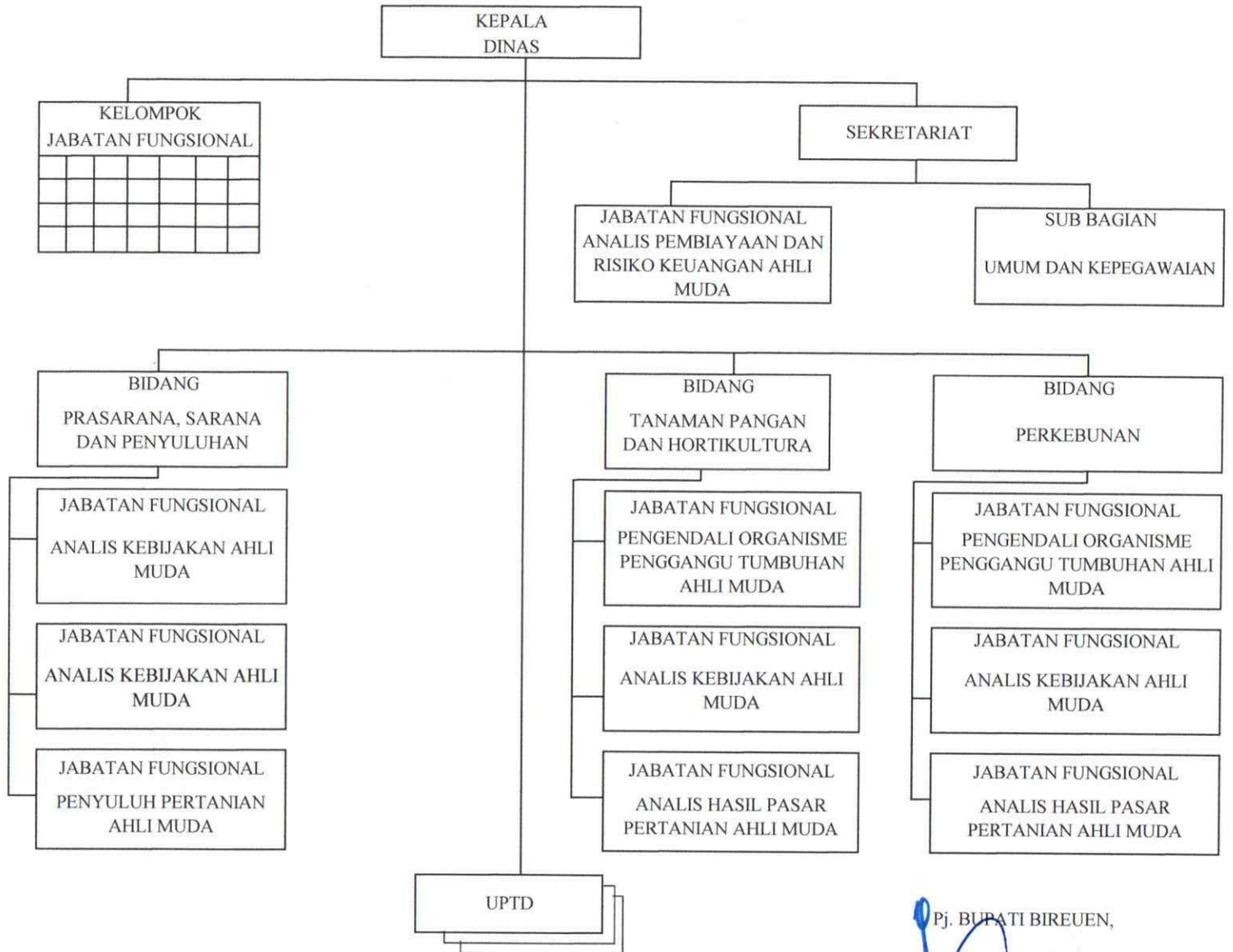


Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN